

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	176./PUU-...XX-III/20.25
Hari	Rabu
Tanggal	23-10-2025
Jam	12.29

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di -

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, Jakarta Pusat, 10110.

ASLI

Hal : Perbaikan Permohonan Uji Materill (**Judicial Review**) Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "**UUD NRI 1945**".

Dengan Hormat,

Perbaikan Permohonan Uji Materill (**Judicial Review**) Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), yang dimohonkan oleh:

I Nama : **DR LITA LINGGAYATI GADING., M.PSI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PSIKIATER/PSIKOLOG

Alamat : STER
/016

E-Mail :

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

II Nama : **SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM.,
M.H.MIL.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa / Advokat

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] | [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

III Nama : **dr Ria Merryanti A.P., M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] | [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III**

IV Nama : **H. EDY RUDIANTO, S.H., M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED] | [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV**

V Nama : **YOSEPHINE CHRISAN ECLESIA TAMBA, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan BUMN / Advokat

Alamat

: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

| [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon V**

VI Nama : **MEILANI MINDASARI, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat : [REDACTED] u [REDACTED] timur

E-Mail

: [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VI**

VII Nama : **IDA HAERANI, S.H., M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Dosen / Advokat

Alamat

: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

| [REDACTED] [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VII**

VIII Nama : **H Evaningsih, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat

: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

| [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VIII**

IX Nama : **ANDREAN WINOTO WIJAYA, S.H., M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IX**

Untuk Selanjutnya **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX**, disebut **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil (**Judicial Review**) Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "**UUD NRI 1945**".

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji **undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**”*

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**”*

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

*“**Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.**”*

Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “**Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...**”

3. Bahwa, **PARA PEMOHON** mengajukan uji materiil (**Judicial Review**) terhadap ketentuan **Pasal 1 Huruf B** yang berbunyi: *Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden; , Pasal 1 Huruf F* yang berbunyi: *“Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung; , Pasal 12 Ayat 1* yang berbunyi: *“Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.* Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI 1945**”

B. TIDAK NEBIS IN IDEM

4. Bahwa, Pernah terpadat pengujian UU dengan nomor perkara: **Nomor 41/PUU-XI/2013**, yang dimana pengujian yang dilakukan oleh I Wayan Dendra, S.H., M.H. yang sebagai : **Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur** , dalam pokok pengujian : Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980, yang dalam pertimbangan mahkamah pada putusannya sebagai berikut:

[3.11.6] Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa UU 12/1980 bukan hanya mengatur pemberian dana pensiun untuk anggota DPR saja, melainkan juga untuk lembaga tinggi lainnya seperti tersebut di atas;

[3.11.7] Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pensiun untuk pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta mantan pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan mantan anggota lembaga tinggi negara dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap hakpensiun yang diterima oleh anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara;

[3.12] Menimbang bahwa UU 12/1980 yang menurut Pemohon sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini, menurut Mahkamah tidak berarti serta merta Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945; pensiun yang diterima oleh anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara;

[3.11.8] Bahwa UU 12/1980 tidak mengatur mengenai hak dana pensiun untuk mantan anggota DPRD dan anggota DPD. Menurut Mahkamah **tidak diaturnya dana pensiun bagi anggota DPRD** hal tersebut merupakan legal policy dari pembentuk Undang-Undang yang menjadi kewenangannya. Adapun tidak dimasukkannya mantan anggota DPD untuk menerima dana

pensiun, menurut Mahkamah oleh karena Undang-Undang a quo diundangkan pada tahun 1980, sedangkan pembentukan DPD baru dicantumkan dalam UUD 1945 pada Perubahan Ketiga (vide Bab VII A, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945) pada tahun 2001. Apabila Pasal-Pasal a quo dibatalkan, konsekuensinya bukan hanya mantan anggota DPR saja yang tidak akan mendapat hak dana pensiun, namun mantan anggota maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.11.4] dan paragraf [3.11.5] juga tidak akan mendapat hak dana pensiun;

5. Bahwa, dalam pengujian tersebut yang di inginkan pemohon adalah perluasan makna tentang pemberian manfaat pensiun yang harusnya DPRD juga di berikan, hal tersebut termaktub dalam **[3.11.8] “tidak diaturnya dana pensiun bagi anggota DPRD”**., berbeda batu uji dengan permohonan PARA PEMOHON saat ini dengan batu uji dan tolok ukur yang berbeda meminta penghapusan Manfaat Pensiun DPR – RI di keluarkan, maka permohonan **PARA PEMOHON** saat ini tidaklah *Nebis In Idem*.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon in casu** pengujian konstiusional Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **“UUD NRI 1945”**.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara."*

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (**causal verband**) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;

3. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (**tax payers**) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

4. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, **para Pemohon** menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (**VIDE BUKTI P01 - KTP**), PEMOHON II (**VIDE BUKTI P02 - KTP**) PEMOHON III (**VIDE BUKTI P03 - KTP**), PEMOHON IV (**VIDE BUKTI P04 - KTP**), PEMOHON V (**VIDE BUKTI P05 - KTP**), PEMOHON VI (**VIDE BUKTI P06 - KTP**), PEMOHON VII (**VIDE BUKTI P07 - KTP**), PEMOHON VIII (**VIDE BUKTI P08 - KTP**), PEMOHON IX (**VIDE BUKTI P09 - KTP**) , yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA “**UU 12 tahun 1980**”, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), dalam perkara a quo;
5. Bahwa berlakunya norma Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 **UU 12 tahun 1980** yang berbunyi:
Pasal 1 Huruf B: *Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, **Dewan Perwakilan Rakyat**, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;*
Pasal 1 Huruf F: *Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;*
Pasal 12 Ayat 1: *Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.*

Dengan frasa “**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**”, seseorang yang menempati jabatan ANGGOTA DPR - RI dengan masa jabatan 5 tahun mendapatkan Pensiun aktif seumur hidup dan mewariskannya tanpa mempertimbangkan ASN atau Pegawai lain di pemerintahan yang bekerja puluhan tahun baru mendapatkan Hak pensiun, dan banyaknya tercatat anggota DPR - RI yang menjadi beban Negara (APBN) hingga membebani pajak masyarakat sehingga oleh keberlakuan norma tersebut **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam :

Pasal 1 Ayat 3

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

Pasal 28C Ayat 2

*(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)*

Pasal 28D Ayat 1

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)*

PEMOHON I

6. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon I** yang juga berprofesi sebagai Akademisi/Praktisi / pengamat Kebijakan publik dan juga pembayar pajak, tidak rela pajak nya di gunakan untuk membayar Anggota DPR - RI yang hanya menempati jabatan hanya 5 tahun mendapatkan Tunjangan Pensiun Seumur Hidup dan dapat di wariskan.

- 6.1. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara Akademisi/Praktisi / pengamat Kebijakan publik , **Pemohon I** yang juga berstatus sebagai Doktor Psikologi yang memiliki tanggung jawab moral

dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Kesehatan Mental (**Mental Health**) pengelolaan Keuangan Negara yang sejurus dengan dijalankan sebagaimana mestinya;

6.2. bahwa prinsip-prinsip Kesehatan Mental (**Mental Health**) pengelolaan Keuangan Negara yang sejurus dengan dijalankan sebagaimana mestinya menurut **PEMOHON I** adalah Tentang PrinsipPengelolaan Keuangan Negara yang jika tidak di kelola atau di berikan kepada yang lebih berhak dan membutuhkan akan menciptakan Ketimpangan kecemburuan sosial yang membuat mental jatuh dan berdampak kepada kesehatan sosial (Mental Health) secara luas yang **PEMOHON I** memberikan Sample: **Guru Honorer R4 Menangis di DPR saat Bercerita Dapat Gaji Rp 540 Ribu Per Bulan** – sumber: <https://www.tempo.co/politik/guru-honorer-r4-menangis-di-dpr-saat-bercerita-dapat-gaji-rp-540-ribu-per-bulan-2005625>

6.3. Bahwa, **PEMOHON I** menilai dan ber anggapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal a quo menciptakan fenomena banyak nya Artis menjadi Anggota DPR – RI, Di satu sisi, keberadaan artis dinilai dapat membawa popularitas, kedekatan dengan masyarakat, serta daya tarik politik yang tinggi. Namun di sisi lain, Hal ini **PEMOHON I** menilai dan ber anggapan sering dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas kinerja DPR Pertama, banyak artis yang maju sebagai calon legislatif lebih mengandalkan popularitas dengan alasan menurut **PEMOHON I** Sebagai berikut:

1. dibandingkan kompetensi dan kapasitas politik. Hal ini membuat rekrutmen politik cenderung mengabaikan kualitas intelektual, pengalaman organisasi, maupun pemahaman terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
2. sebagian artis dianggap tidak memiliki latar belakang memadai dalam bidang hukum, politik, maupun administrasi pemerintahan.

Akibatnya, dalam menjalankan tugas legislasi, mereka sering terlihat pasif, jarang hadir dalam rapat, atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembuatan undang-undang.

3. Bahwa, politik yang terlalu menekankan figuritas artis dapat mengurangi kepercayaan public terhadap lembaga legislatif. Masyarakat melihat DPR bukan lagi diisi oleh orang-orang dengan kapasitas intelektual dan integritas tinggi, melainkan lebih sebagai **"panggung popularitas."**

Vide BUKTI P12 -

<https://www.kompasiana.com/ilhamveriandi4379/68bd046134777c48f25524d2/fenomena-artis-jadi-anggota-dpr-menurunkan-kualitas-dpr>

7. Bahwa, **PEMOHON I** menilai dan ber anggapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal a quo Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 **"UU 12 tahun 1980"** menciptakan fenomena banyak nya Artis menjadi Anggota DPR – RI yang aktualnya tidak dapat bisa bekerja secara maksimal karena tidak memiliki skill, Knowledge dan kompetensi yang **PEMOHON I** berikan contoh artis yang tidak kompeten sebagai berikut:

A. Ahmad Dhani Prasetyo – Komisi X DPR RI

Bahwa, PEMOHON I mengalami kejadian yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Anggota DPR – RI Tersebut dengan dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia yang melaporkan PEMOHON I sebanyak 2 kali, hal tersebut sangatlah melukai hati PEMOHON I sebagai Masyarakat, PEMOHON I Melihat Kinerja Anggota DPR RI – seperti Ahmad Dhani Prasetyo yang lebih fokus mengurus urusan pribadi dan ke Artis anya Bukan nya fokus kepada tugas tanggung jawabnya sebagai Wakil Rakyat dan /atau sebagai anggota DPR – RI., malah sibuk mengurus urusan pribadi dan melaporkan Sdri. **DR LITA LINGGAYATI GADING., S.PSI., M.PSI,** yang notabene adalah seorang masyarakat / rakyat yang di wakikan suaranya.

Bahwa, Karena PEMOHON I yang menilai Buruknya Kinerja Anggota DPR – RI, PEMOHON I melaporkan kepada MKD (Majelis Kehormatan DPR) – DPR RI.

(Vide Bukti P12 – Laporan Pemohon I terhadap Ahmad Dhani di MKD)

Bahwa, **PEMOHON I** melihat dan menilai Ahmad Dhani Prasetyo tidak memiliki Skill, Knowledge dan kompetensi sebagai Anggota DPR – RI., karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dalam mengemban tugas sebagai perwakilan rakyat, hal tersebut **PEMOHON I** kutip dari pemberitaan media “ **Menilik Jam Kerja Anggota DPR: Ahmad Dhani Sebut Gak 9 to 5, Jadi Masih Bisa Manggung**”.,

"Kalau di DPR tuh, rapat paripurna jam 9.30, selesai jam 11. Jam 4 sore saya masih bisa manggung. Kalau di DPR tuh kerjanya enggak 9 to 5 (9 jam selama 5 hari)," ujar Ahmad Dhani, dilansir pada Rabu, 28 Agustus 2025.

Vide Bukti P013 -

<https://www.suara.com/lifestyle/2025/08/28/114439/menilik-jam-kerja-anggota-dpr-ahmad-dhani-sebut-gak-9-to-5-jadi-masih-bisa-manggung>

B. Raden Wulansari (Mulan Jameela) – Komisi XII DPR RI

Bahwa, **PEMOHON I** melihat dan menilai **Raden Wulansari (Mulan Jameela)** tidak memiliki Skill, Knowledge dan kompetensi sebagai Anggota DPR RI komisi XII yang membidangi Komisi XII yang membidangi energi, riset, mineral, teknologi dan lingkungan hidup., karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dan /atau minim., karena **PEMOHON I** mengetahui **Raden Wulansari (Mulan Jameela)** hanya memiliki pengalaman sebagai “Penyanyi” dan tidak memiliki pengalaman serta sangkut paut dengan energi, riset,

mineral, teknologi dan lingkungan hidup, hal tersebut bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat dan atau Anggota DPR – RI.

Vide Bukti P14 - https://id.wikipedia.org/wiki/Mulan_Jameela

C. Melliana Cessy Goeslaw – Komisi X DPR RI

Bahwa, **PEMOHON I** melihat dan menilai **Melliana Cessy Goeslaw** tidak memiliki Skill, Knowledge dan kompetensi sebagai Anggota DPR – RI Komisi X yang membidangi urusan pendidikan, olahraga, serta sains dan teknologi, karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dan /atau minim dalam bidang pendidikan,, oleh karena **PEMOHON I** mengetahui **Melliana Cessy Goeslaw** hanya memiliki pengalaman sebagai “Penyanyi” dan tidak memiliki pengalaman serta sangkut paut dengan pendidikan, olahraga, serta sains dan teknologi,, hal tersebut bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat dan atau Anggota DPR – RI.

Vide Bukti P15 -

<https://www.beritasatu.com/nasional/2896685/profil-melly-goeslaw-ratu-soundtrack-yang-kini-jadi-anggota-dpr>

8. Mengingat bahwa dalam Norma Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 **“UU 12 tahun 1980** menyatakan :

Pasal 1 Huruf B:

*Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, **Dewan Perwakilan Rakyat**, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;*

Pasal 1 Huruf F:

*Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;*

Pasal 12 Ayat 1

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Akibatnya, hak **Pemohon I** sebagai warga negara pembayar pajak, Akademisi/Praktisi/pengamat Kebijakan publik merasa pemanfaatan dan penggunaan pajak tidak tepat, Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas, spesifik karena berkaitan dengan hak warga negara yang di jamin **UUD NRI 1945** serta menerima manfaat dari pajak.

Pemohon II

9. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon II** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon II** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

- 9.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, **Pemohon II** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
- 9.2. **Pemohon II** sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR – RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3 T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan , Daerah

terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR – RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaranya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak **Pemohon II** sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR – RI Tidak tepat, Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar2nya untuk kemakmuran Rakyat.

PEMOHON III

10. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon III** yang juga berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi ASN 5 tahun di Kabupaten Sekadu – Kalimantan Barat.

10.1. Bahwa, **Pemohon III** Melihat Tunjangan Pensiun Seumur hidup dan dapat di wariskan kepada DPR – RI yang hanya menjabat 5 tahun, sedangkan **Pemohon III**, harus bekerja di atas 10 tahun – 35 tahun baru mendapatkan Manfaat Pensiun, terjadi ketidakseimbangan yang nyata yang di alami **PEMOHON III**.

10.2. Bahwa, **Pemohon III** yang berdinis di sekadau – KALBAR harus rela jauh dari keluarga, harus rela jauh dari anak – anaknya karena harus bekerja yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal **PEMOHON III**, hal tersebut terjadi kerugian konstitusional secara nyata di alami **PEMOHON III**.

PEMOHON IV

11. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon IV** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas

dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon IV** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

11.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, **Pemohon IV** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

11.2. **Pemohon IV** sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR – RI sangatlah timpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3 T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan , Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR – RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggarnya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak **Pemohon IV** sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR – RI Tidak tepat, Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar2nya untuk kemakmuran Rakyat.

PEMOHON V

12. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon V** yang juga berprofesi sebagai Pegawai BUMN yang sudah menjadi karyawan BUMN 11 tahun lamanya.

12.1. Bahwa, **Pemohon V** Melihat Tunjangan Pensiun Seumur hidup dan dapat di wariskan kepada DPR – RI yang hanya menjabat 5 tahun, sedangkan **Pemohon V**, harus bekerja di atas 10 tahun – 30 tahun baru

mendapatkan Manfaat Pensiun, dan itupun tidak seumur hidup, hal ini nyata dan jelas terjadinya pelanggaran konsitutional dan terjadi ketidakseimbangan yang nyata yang di alami **PEMOHON V**.

PEMOHON VI

13. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon VI** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon IV** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

13.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, **Pemohon VI** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

13.2. **Pemohon VI** sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR – RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3 T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan , Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR – RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaranya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak **Pemohon VI** sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR – RI Tidak tepat, Kerugian ini bersifat aktual

maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar2nya untuk kemakmuran Rakyat

PEMOHON VII

14. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon VII** yang juga berprofesi sebagai Advokat senior dan sudah menjadi Advokat 26 (Dua Puluh Enam Tahun) dan Dosen Hukum yang melihat ketimpangan atas keberlakuan UU tersebut karena dalam Negara hanya menghambur – hamburkan anggaran untuk manfaat pensiun kepada anggota DPR - RI, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon VII** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

14.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, **Pemohon VIII** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

14.2. **Pemohon VII** sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR – RI sangatlah timpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3 T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan , Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR – RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggarnya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak **Pemohon VII** sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR – RI Tidak tepat, Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar2nya untuk kemakmuran Rakyat

PEMOHON VIII

15. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon VIII** yang juga berprofesi sebagai Advokat senior dan sudah menjadi Advokat 27 (Dua Puluh Tujuh Tahun) yang melihat ketimpangan atas keberlakuan UU Tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon VIII** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

15.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, **Pemohon VIII** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

15.2. **Pemohon VIII** sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR – RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3 T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan , Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang

Faktanya bahwa Pensiun DPR – RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaranya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak **Pemohon VIII** sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR – RI Tidak tepat, Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar2nya untuk kemakmuran Rakyat

PEMOHON IX

16. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon IX** yang juga berprofesi sebagai Advokat yang melihat ketimpangan atas keberlakuan UU tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon IX** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

16.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, **Pemohon IX** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

16.2. **Pemohon IX** sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR – RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3 T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan , Daerah

terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR – RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaranya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak **Pemohon IX** sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR – RI Tidak tepat, Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar2nya untuk kemakmuran Rakyat

17. Bahwa, **PARA PEMOHON** sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 Ayat 3 , Pasal 28c ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

Pasal 1 Ayat 3

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

Pasal 28C Ayat 2

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)

Pasal 28D Ayat 1

*(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)*

18. Bahwa **Para Pemohon** merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 Huruf B “*Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan*

Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden"; , Pasal 1 Huruf F "*Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung***" , Pasal 12 Ayat 1 "*Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun* ", "**UU 12 tahun 1980**" DPR – RI adalah jabatan yang tidak bisa di samakan dengan Jabatan Lembaga Tinggi Negara dan /atau ASN (Aparatur Sipil Negara) lainnya.

19. Bahwa dengan adanya Frasa "**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**" dalam Frasa Batang tubuh Pasal Pasal 1 Huruf B menciptakan celah bagi anggota DPR – RI yang hanya menjabat 5 (lima) Tahun mendapatkan Pensiun Seumur Hidup dan dapat diwariskan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ketidakadilan yang nyata dan bertentangan dengan prinsip – prinsip negara hukum yang ber azaskan Keselamatan dan Kemakmuran Rakyat yang utama. Secara doktrin, Frasa ini sudah melampaui kepentingan rakyat.
20. Bahwa oleh karena keberlakuan norma Pasal a quo yang tidak mempunyai kepastian, sehingga terjadi pula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait dengan penjelasan dalam aturan hukum tersebut maka hal ini memberikan celah bagi anggota DPR – RI untuk mendapatkan manfaat pensiun seumur hidup sekalipun hanya menduduki Jabatan selama 5 (Lima) Tahun secara definitif di prbandingkan dengan jabatan lainnya, Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 "**UU 12 tahun 1980**" telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas penggunaan pajak untuk kemakmuran rakyat (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
21. Norma ini secara substantif menciptakan banyaknya Anggota DPR – RI yang mendapatkan hak pensiun yang menjadi Beban APBN karena sejak di undangkan sudah 45 tahun lalu di bagi dengan masa pemilihan yaitu terhitung 9 Periode, dengan 1 periode 575 Anggota DPR – RI., maka $9 \times 575 = 5.175$ yang

mendapat Hak pensiun dengan bekerja 5 tahun saja., sedangkan di lain hal kehidupan sosial masyarakat yang belum membaik tapi anggota DPR – RI yang sejahtera”, Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk **Para Pemohon** dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi karena pemanfaatan Pajak yang tidak tepat, dengan menimbulkan istilah Anomali “Rakyat sengsara, Anggota DPR – RI sejahtera”.

22. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI 1945**” Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.

III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON.

A. Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI 1945**”

1. Bahwa **Para Pemohon** memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 , 28C ayat (2) Dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi:

A. Pasal 1 Ayat 3

*(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)*

B. Pasal 28C Ayat 2

*(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)*

C. Pasal 28D Ayat 1

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)*

Bahwa tentang negara hukum, menurut **Wirjono Projodikoro**, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara **Soepomo** menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”

Adapun negara hukum itu, **Julius Stahl** menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (***wetmatigheid van bestuur***);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara menurut **Sri Soemantri**, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis **Jan M. Otto** menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

3. Bahwa, selanjutnya **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)**, umumnya disebut **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berupa lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Bahwa, DPR - RI juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan,

namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang "bolos" dalam sidang paripurna, atau sekadar "menitip absen", sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.

5. Bahwa, dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai **lembaga eksekutif**. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.
6. Bahwa, Anggota DPR mempunyai kewajiban:
 - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
 - b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang - undangan
 - c) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan**
 - e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
 - f) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
 - g) menaati tata tertib dan kode etik
 - h) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
 - i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
 - j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat

- k) memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

7. Bahwa, Anggota DPR RI untuk pajak penghasilan atas gaji dan tunjangan melekat (total gaji dan tunjangan melekat Rp16.777.680) sebesar 15% ditanggung oleh **pemerintah**. Sedangkan pajak penghasilan atas tunjangan konstitusional (total tunjangan konstitusional Rp57.433.000) dipotong sebesar 15%. “Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Vide Bukti P17–

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/22193811/178-tuntut-pembekuan-pensiun-dpr-jelaskan-haknya-diatur-uu>

8. Bahwa, Pemberlakuan Norma pasal Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 **Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980** “ DPR RI mendapatkan, besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Berdasarkan PP 75 Tahun 2000, perhitungan yang diterima paling tinggi Rp3.639.540 untuk masa jabatan dua periode. Untuk anggota DPR dengan masa jabatan satu periode, besaran pensiunnya adalah Rp2.935.704. Untuk anggota DPR dengan masa jabatan satu sampai enam bulan, besaran pensiunnya adalah Rp401.894.

VIDE BUKTI P17 -

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/22193811/178-tuntut-pembekuan-pensiun-dpr-jelaskan-haknya-diatur-uu>

9. Bahwa, Pemberlakuan Norma pasal Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 **Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980**” para pemohon merincikan sebagai berikut:

A. TOTAL PENERIMA MANFAAT PENSIUN ANGGOTA DPR RI

Bahwa Para Pemohon menghitung dengan rata – rata sejak di undangkan sebagai berikut:

TOTAL ANGGOTA DPR - RI PENERIMA MANFAAT PENSIUN Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980			
No	Years*(UU 12 Tahun 1980)	Years(2025)	Periode Years
1	1980	2025	45
*(Tahun saat ini di Kurang Tahun sejak UU berlaku)			
No	Periode Years"	Periode five-year elections*5	Periode Years
2	45	5	9
*(Total periode Pemilu sejak UU berlaku)			
No	Periode five-year elections*5	Total Anggota DPR - RI (One Period)	Total Anggot DPR - RI
3	9	575	5175
*(Total Anggota DPR RI penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)			
No	Total Anggot DPR - RI	Rata - rata Pensiun	Total Pensiun DPR - RI (*Monthly)
4	5175	Rp3.639.540	Rp18.834.619.500
*(Total Pengeluaran Negara perbulan untuk Anggota DPR RI penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)			
No	Total Pensiun DPR - RI (*Monthly)	Years(*12)	Total Anggot DPR - RI (Yearly)
5	Rp18.834.619.500	12	Rp226.015.434.000
*(Total Pengeluaran Negara untuk Anggota DPR RI pertahun penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)			
TOTAL BEBAN APBN UNTUK MANFAAT PENSIUN DPR RI (PERTAHUN)			
Rp226.015.434.000			
TERBILANG: DUA RATUS DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA			

Berdasarkan Tabel: Total Beban APBN Untuk Anggota DPR RI jika dihitung secara rata – rata, maka total penerima Manfaat : 5.175 Anggota DPR RI (Periode 1980 – 2025) dengan Total Beban APBN Pertahun : **Rp. 226.015.434.000 (DUA RATUS DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH) / PERTAHUN.**

Secara logika dari 5.175 Anggota DPR RI (Periode 1980 – 2025) dengan Total Beban APBN Pertahun **Rp. 226.015.434.000 (DUA RATUS DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT**

PULUH TIGA RUPIAH) / PERTAHUN. , yang dimana Rp. 18.834.619.500 (Delapan Belas Milyar delapan ratus tiga puluh empat enam ratus sembilan belas lima ratus rupiah) *setiap bulannya diberikan oleh Negara, ini hanya hitungan kasar dan analisa dari PARA PEMOHON*, karena Pemohon tidak dapat akses daripada data tersebut.

VIDE BUKTI P18 - Total Anggota DPR RI Penerima Manfaat pensiun)

B. TOTAL PENERIMA MANFAAT PENSIUN ANGGOTA DPR RI

Bahwa, dengan Manfaat Pensiun yang di terima oleh DPR – RI maka sangat membebani Beban APBN : **Rp. 226.015.434.000 (DUA RATUS DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH) / PERTAHUN.**, Bahwa dengan hal ini kerugian sangat nyata Timbul yang di **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX**, karena beban pajak yang di gunakan untuk membayar manfaat pensiun yang tidak Tepat kepada anggot DPR – RI.

10. Tidak seperti pekerja biasa, anggota **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia** tetap berhak atas uang pensiun meski hanya menjabat satu periode alias lima tahun. Hak ini dijamin oleh **UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.**
11. Bahwa Berdasarkan aturan, besaran pensiun pokok dihitung **1% dari dasar pensiun untuk tiap bulan masa jabatan**, dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75%., dan Selain itu, aturan tambahan melalui **Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2016** dan **Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010** menyebut bahwa pensiun DPR besarnya sekitar **60% dari gaji pokok.**

12. Bahwa, Selain uang pensiun bulanan, anggota DPR juga mendapatkan **tunjangan hari tua (THT)** sebesar Rp 15 juta yang dibayarkan sekali.
13. Bahwa Sistem pensiun DPR di Indonesia sering menuai kritik. Pasalnya, meski rakyat biasa harus menabung lewat BPJS Ketenagakerjaan atau program pensiun lain yang penuh syarat, anggota DPR justru mendapat pensiun seumur hidup hanya dengan sekali duduk di kursi parlemen.
14. Bahwa Di negara lain, mayoritas skema pensiun anggota parlemen mengaitkan hak dengan **lama masa jabatan, usia, dan kontribusi**. Sementara di Indonesia, hak pensiun datang jauh lebih mudah, sehingga menimbulkan kesan adanya “privilege” bagi pejabat negara sekalipun hanya menjabat 5 (lima) Tahun

B. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 TAHUN 2000.

15. Bahwa, seharusnya sejak Ketetapan **MPR Nomor III/MPR/2000 TAHUN 2000**, DPR – RI seharusnya sudah membatalkan / merubah UU nomor 12 tahun 1980.
16. Bahwa, Ketetapan ini menjelaskan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum adalah pedoman dalam membuat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai sumber hukum dasar nasional.

Sumber: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7586983/9-contoh-tap-mpr-yang-masih-berlaku-ada-aturan-tentang-ham>.

C. PERBANDINGAN DENGAN PEJABAT NEGARA YANG LAINNYA (ASN, TNI, POLRI).

17. Bahwa, Para Pemohon membandingkan dengan Masa kerja Jabatan pejabat di institusi lainnya sebagai berikut:

No	Jabatan / instansi	Masa Kerja Jabatan (Syarat Penerima Pensiun)	Keterangan
1	Hakim Mahkamah Agung;	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024
2	Anggota Badan Pemeriksa Keuangan,	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tata Cara Masa Persiapan Pensiun
3	ASN (Aparatur Sipil Negara)	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024
4	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,	1 - 5 Tahun Masa Kerja	(PP) Nomor 75 Tahun 2000
5	TNI	10 - 35 Tahun Masa Kerja	uu nomor 3 tahun 2025
6	POLRI	10 - 35 Tahun Masa Kerja	uu nomor 2 tahun 2002

Bahwa, terlihat pemanfaatan dari hak pensiun belum tepat karena perbandingan Masa Kerja yang tumpang tindih dengan Instansi lainnya, maka Hak **Para Pemohon** sebagai warga negara pembayar pajak merasa pemanfaatan dan penggunaan pajak tidak tepat, Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas, spesifik karena berkaitan dengan hak warga negara yang di jamin UUD NRI 1945 serta menerima manfaat dari pajak.

D. PERBANDINGAN DPR DENGAN NEGARA LAIN

18. Bahwa Para Pemohon Membandingkan dengan beberapa negara lain tentang pemberian manfaat pensiun kepada anggota DPR – RI sebagai berikut:

A. Amerika Serikat (AS)

Anggota Kongres harus menjabat minimal **5 tahun** untuk berhak atas pensiun, dengan usia minimal klaim 62 tahun. Besarannya dihitung dari rata-rata gaji selama masa jabatan. Tidak ada pensiun seumur hidup otomatis jika hanya menjabat sebentar.

B. Inggris

Anggota Parlemen (MP) tergabung dalam skema pensiun publik. Mereka mendapat pensiun berdasarkan kontribusi dan lama masa jabatan, bukan langsung otomatis. Lama menjabat berpengaruh besar pada jumlah pensiun yang diterima.

C. India

Justru berbeda jauh dengan Indonesia. Mantan anggota parlemen di India berhak mendapat **pensiun tetap** seumur hidup meski hanya menjabat sekali, bahkan jumlahnya terus naik setiap tahun. Sistem ini banyak dikritik karena dianggap membebani keuangan negara.

D. Australia

Sistem pensiun parlemen cukup ketat. Hanya anggota yang terpilih sebelum 2004 yang masih menikmati pensiun berbasis gaji seumur hidup. Anggota baru ikut sistem kontribusi (superannuation), mirip tabungan pensiun biasa.

Sumber: <https://www.koran-gala.id/news/58716123753/negara-lain-hapus-pensiun-parlemen-dpr-ri-malah-keluarkan-hak-tunjangan-seumur-hidup-ini-perbandingannya>

19. Bahwa, PARA PEMOHON melampirkan PETISI (Tanda Tangan) 88.834 (Delapan Puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) tanda tangan petisi Masyarakat Republik Indonesia (<https://c.org/PkZPYJCntG>) sebagai pertimbangan mahkamah konstitusi mengabulkan penghapusan manfaat Pensiun DPR – RI *

(Vide Bukti P19 - Data Peserta Petisi Penghapusan Pensiunan DPR Depan)

20. Bahwa Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 **UU Nomor 12 Tahun 1980**, Bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI 1945**”.

21. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 **UU Nomor 12 Tahun 1980**, Bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI 1945**”, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat

IV. PETITUM

1. **Mengabulkan** Permohonan PARA **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Pasal 1 Huruf B Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (**conditionally unconstitutional**) dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 1 Huruf B:

Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;

3. **Menyatakan** Pasal 1 Huruf F Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (**conditionally unconstitutional**) dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 1 Huruf F:

Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;

4. **Menyatakan** Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (**conditionally unconstitutional**) dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 12 Ayat 1

*Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, tidak termasuk **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat** yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.*

5. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
PARA PEMOHON



DR LITA LINGGAYATI GADING., M.PSI



SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.



dr RIA MERRYANTI A.P., M.H.



H. EDY RUDIANTO, S.H., M.H.



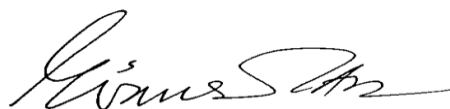
YOSEPHINE CHRISAN ECLESIA TAMBA, S.H.



MEILANI MINDASARI, S.H.



IDA HAERANI, S.H., M.H.



H Evaningsih, S.H.

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'A' and 'W' followed by a long horizontal stroke.

ANDREAN WINOTO WIJAYA, S.H., M.H.